

ABSTRAK

PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul adalah Perseroan terbatas yang wajib melaksanakan CSR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan pelaksanaan aturan hukum dan mamfaat sosial yang didapat dari pelaksanaan aturan hukum tersebut bagi masyarakat. Hasil penelitan menunjukkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo pada beberapa hal belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya melanggar Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, namun pada pelaksanaannya PT. Madubaru PG-PS Madukismo menggunakan laba bersih setelah pajak sebagai biaya pelaksanaan CSR. Kemudian juga melanggar Pasal 68 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni limbah cair yang dihasilkan PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Selanjutnya Pasal 16 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni tidak adanya pelestarian lingkungan yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo, hal ini terlihat dari tidak adanya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk pelestarian lingkungan. Dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo adalah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni tidak adanya laporan tentang rencana kegiatan CSR yang akan dilakukan kepada Tim CSR Bantul.

Kata Kunci : Pelaksanaan, CSR, PT. Madubaru PG-PS Madukismo.